



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2013

TENTANG

KOMISI PROVINSI PENGENDALIAN ZONOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PROVINSI PENGENDALIAN ZONOSIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis adalah Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Zoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
3. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa daerah atau negara.
4. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
5. Pengendalian Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis.
6. Kabupaten/Kota adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.
7. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kedudukan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis merupakan organisasi non struktural yang melakukan upaya pengendalian zoonosis di DIY.
- (2) Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana strategis Pengendalian Zoonosis di DIY;
- b. membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pengendalian zoonosis sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan pengendalian zoonosis;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian zoonosis di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dan Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis se-DIY;
- e. mengadakan kerja sama regional Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis;
- f. menghimpun dan menyebarluaskan data dan informasi yang berkaitan dengan zoonosis;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian zoonosis di DIY; dan
- h. menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Gubernur dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

BAB IV

ORGANISASI

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis terdiri dari :
 - I Ketua Umum : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - Wakil Ketua Umum : Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

- II Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah DIY
Wakil Ketua Pelaksana : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda DIY
- III Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Kesra dan
Kemasyarakatan Setda DIY
- IV Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah DIY;
2. Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Masyarakat DIY;
3. Unsur Dinas Kesehatan DIY;
4. Unsur Dinas Sosial DIY;
5. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga DIY;
6. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DIY;
7. Unsur Dinas Pariwisata DIY;
8. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY;
9. Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika DIY;
10. Unsur Kepolisian Daerah DIY;
11. Unsur Badan Narkotika Nasional Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM DIY;
13. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama
DIY;
14. Unsur Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional DIY;
15. Unsur Rumah Sakit di DIY;
16. Unsur Perguruan Tinggi di DIY.

(2) Nama-nama personil anggota Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Perubahan dan penambahan keanggotaan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana.

Paragraf 2

Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

Pasal 6

- (1) Ketua Umum mempunyai tugas memimpin Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.
- (2) Wakil Ketua Umum mempunyai tugas menggantikan tugas Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.

Paragraf 3

Ketua Pelaksana

Pasal 7

- (1) Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu Ketua Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis;
 - b. mewakili Ketua Umum apabila berhalangan hadir;
 - c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran; dan
 - d. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan.
- (3) Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan.

Paragraf 4

Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan Pelaksanaan ketugasan Ketua Umum dan Ketua Pelaksana Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis melalui Wakil Ketua Pelaksana.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Staf Sekretariat Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.
- (4) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Sekretaris.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis berkoordinasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dapat berkoordinasi dengan pimpinan/pejabat instansi terkait, para ahli, Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis, dan/atau pihak lain yang diperlukan dalam membahas dan mencari penyelesaiannya dalam rapat koordinasi Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.

Pasal 10

- (1) Anggota Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis menyampaikan hasil pelaksanaan dan permasalahan yang ada dalam pengendalian zoonosis yang dilaksanakan oleh instansinya masing-masing guna dibahas dan dicari penyelesaiannya dalam Sidang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaporkan hasil pelaksanaan Pengendalian Zoonosis berupa laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu, jika diperlukan kepada Ketua Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.
- (3) Ketua Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis menyampaikan laporan tahunan dan sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 11

Hasil koordinasi Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis disampaikan kepada Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis sebagai acuan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten/Kota.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 November 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 63

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001